



PUTUSAN

No. 1819 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : SUSMINIARTI Binti ABDULAH ;
tempat lahir : Manna ;
umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 24 Maret 1965 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Telkom Gang Persatuan
Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
Agama : Islam ;
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
2. Nama : FITRI RAHMA CAHYANTI Binti
SARWAN ;
tempat Lahir : Jakarta ;
umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Mei 1987 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Telkom Gang Persatuan
Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
Pekerjaan : Ikut Orang Tua ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manna karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I Susminiarti Binti Abdulah dan Terdakwa II Fitri Rahma Cahyanti Binti Sarwan pada hari Selasa tanggal 14 April 2009 sekira pukul 09.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di perbatasan rumah antara rumah para Terdakwa dengan korban Nini Karlina di Jalan Telkom Gang Persatuan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1819 K/Pid/2010



Pada waktu dan tempat di atas berawal dari air limbah dari rumah korban Nini Karlina yang menggenangi perkarangan rumah para Terdakwa, kemudian Terdakwa I mendatangi rumah korban untuk menegur karena air pembuangan limbah rumah korban telah masuk dan menggenangi pekarangan rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa I pulang ke rumahnya dan kemudian korban Nini Karlina ke luar dari rumahnya sambil membawa sabit untuk mengalirkan air agar tidak masuk ke rumah Terdakwa dan sambil mengomel karena korban tidak terima ditegur oleh Terdakwa I tadi mendengar korban mengomel tersebut kemudian Terdakwa I ke luar dari rumahnya dan mendekati saksi korban dan pada saat itu saksi korban mengatakan "aku kapak kau" namun Terdakwa I langsung menarik rambut saksi korban kemudian terjadilah tarik menarik dan saling memukul antara Terdakwa I dengan saksi korban Nini Karlina dan kemudian Terdakwa I mengambil batu yang terletak di bawah kakinya dan memukulkan batu tersebut ke kepala korban dan melihat Terdakwa I sedang ribut dengan saksi korban kemudian Terdakwa II datang dan memukul lengan saksi korban dengan sapu lidi serta menjambak rambut saksi korban serta mendorong tubuh saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya.

Akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban Nini Karlina Binti Rustani mengalami memar pada kepala sebelah kiri dan luka lecet pada telapak tangan sebelah luar tangan kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 445/282/IV/RM/2009 yang diperiksa oleh Dr. Erni Desmita dokter pemerintah pada RSUD Manna pada hari Selasa tanggal 14 April 2009 jam 10.25 WIB dengan kesimpulan terdapat memar pada kepala sebelah kiri ukuran diameter satu centimeter, terdapat luka lecet pada telapak tangan sebelah luar tangan kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I Susminiarti Binti Abdulah dan Terdakwa II Fitri Rahma Cahyanti Binti Sarwan pada hari Selasa tanggal 14 April 2009 sekira pukul 09.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di perbatasan rumah antara rumah para Terdakwa dengan korban Nini Karlina di Jalan Telkom Gang Persatuan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan atau di tempat lain yang masih termasuk



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nini Karlina binti Rustani, yang dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat di atas berawal dari air limbah dari rumah korban Nini Karlina yang menggenangi perkarangan rumah para Terdakwa, kemudian Terdakwa I mendatangi rumah korban untuk menengur karena air pembuangan limbah rumah korban telah masuk dan menggenangi perkarangan rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa I pulang ke rumahnya dan kemudian korban Nini Karlina ke luar dari rumahnya sambil membawa sabit untuk mengalirkan air agar tidak masuk ke rumah Terdakwa dan sambil mengomel karena korban tidak terima ditegur oleh Terdakwa I tadi mendengar korban mengomel tersebut kemudian Terdakwa I ke luar dari rumahnya dan mendekati saksi korban dan pada saat itu saksi korban mengatakan "aku kapak kau" namun Terdakwa I langsung menarik rambut saksi korban kemudian terjadilah tarik menarik dan saling memukul antara Terdakwa I dengan saksi korban Nini Karlina dan kemudian Terdakwa I mengambil batu yang terletak di bawah kakinya dan memukulkan batu tersebut ke kepala korban dan melihat Terdakwa I sedang ribut dengan saksi korban kemudian Terdakwa II datang dan memukul lengan saksi korban dengan sapu lidi serta menjambak rambut saksi korban serta mendorong tubuh saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya.

Akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban Nini Karlina Binti Rustani mengalami memar pada kepala sebelah kiri dan luka lecet pada telapak tangan sebelah luar tangan kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 445/282/IV/RM/2009 yang diperiksa oleh Dr. Erni Desmita dokter pemerintah pada RSUD Manna pada hari Selasa tanggal 14 April 2009 jam 10.25 WIB dengan kesimpulan terdapat memar pada kepala sebelah kiri ukuran diameter satu centimeter, terdapat luka lecet pada telapak tangan sebelah luar tangan kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna tanggal 13 April 2010 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Susminiarti binti Abdullah dan Terdakwa II Fitri Rahma Cahyanti bin Sarwan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (bulan) dengan perintah agar para Terdakwa ditahan setelah putusan dibacakan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu lonjong, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manna No. 61/Pid.B/2010/PN.MN. tanggal 20 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Susmiarti Binti Abdullah dan Terdakwa II. Fitri Rahma Cahyanti Binti Sarwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan kekerasan di muka umum terhadap orang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Susmiarti Binti Abdullah dan Terdakwa II Fitri Rahma Cahyanti Binti Sarwan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dilaksanakan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa para Terdakwa sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan agar para Terdakwa membayar ongkos perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No.75/PID.2010/PT.BKL. tanggal 10 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Manna tanggal 20 April 2010 No.61/Pid.B/2010/PN.Mn. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa Terdakwa, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 17/Akta.Pid/2010/PN.MN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manna yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Agustus 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Agustus 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 09 Agustus 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 09 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam memeriksa dan mengadili perkara yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon kasasi merasa keberatan terhadap putusan tersebut karena Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 253 (1) KUHAP, antara lain adalah:

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf (r), yang berbunyi:

Suatu putusan pidana memuat;

(f), pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Bahwa setelah kami membaca putusan Pengadilan Tinggi yang dalam amarnya berbunyi antara lain".

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 20 April 2010 Nomor 61/Pid.B/2010/PN.MN, yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1819 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternyata setelah kami membaca secara seksama putusan a quo tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya tidak memuat atau mencantumkan atau menuliskan Pasal 241 KUHAP sebagai dasar hukum dalam pertimbangan hukum, padahal Majelis Hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri.

Semestinya, jika Pengadilan Tinggi dalam putusannya menyatakan "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 20 April 2010 Nomor 61/Pid.B/2010/PN.MN, yang dimintakan banding tersebut", maka seharusnya dalam pertimbangan hukum dicantumkan atau dituliskan atau dimuat Pasal 241 KUHAP sebagai dasar pemidanaan atau tindakan atau dasar hukum amar putusan tersebut.

Majelis Hakim dalam putusan pemidanaan harus memenuhi ketentuan Pasal 197 KUHAP, di mana dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP menyatakan bahwa Majelis Hakim harus memuat atau mencantumkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan. Tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam perkara a quo, sama sekali tidak memuat atau menuliskan atau mencantumkan Pasal 241 KUHAP sebagai dasar pemidanaan atau tindakan atau dasar hukum amar putusan sebagaimana tersebut di atas.

Majelis Hakim dalam putusan pemidanaan harus memenuhi ketentuan Pasal 197 KUHAP, di mana dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP menyatakan bahwa Majelis Hakim harus memuat atau mencantumkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan. Tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam perkara a quo, sama sekali tidak memuat atau menuliskan atau mencantumkan Pasal 241 KUHAP sebagai dasar pemidanaan atau tindakan atau dasar hukum amar putusan sebagaimana tersebut di atas.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 197 (2) KUHAP, jika tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Maka kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara a quo tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1819 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tinggi tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum, sehingga Hakim Agung pada tingkat kasasi dapat menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi serta mengambil alih dan memeriksa perkara ini.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf (d), yang berbunyi:

Suatu putusan pemidanaan memuat :

(d), pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;

Bahwa ukuran pidana (strafmaat) yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor :75/PID.2010/PT.BKL tanggal 10 Juni 2010 (diterima tanggal 28 Juli 2010) terhadap pidana penjara kepada para Terdakwa kurang/tidak mempunyai dasar pertimbangannya, karena putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor :75/PID.2010/PT.BKL tanggal 10 Juni 2010 (diterima tanggal 28 Juli 2010) terhadap Terdakwa I. Susminiarti Binti Abdullah dan Terdakwa II. Fitri Rahma Cahyani Binti Sarwan dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dilaksanakan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa para Terdakwa sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sedangkan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut kepada Terdakwa I. Susminiarti Binti Abdullah dan Terdakwa II. Fitri Rahma Cahyani Binti Sarwan dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar para Terdakwa ditahan sejak putusan dibacakan, sehingga belum memadai, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif sesuai dengan Surat Jaksa Agung RI Nomor : B-549/F/Fpt/9/1985 tanggal 18 September 1985 perihal Permohonan Kasasi karena adanya perbedaan menyolok mengenai ukuran pada strafmaat yaitu kurang dari 2/3 (dua per tiga) tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Meskipun masalah ukuran hukuman (pidana) termasuk kewenangan judex facti, namun secara kasuistis ukuran hukuman dapat diajukan sebagai alasan kasasi (Yurisprudensi Putusan MA No.76 K/Kr/1981 telah memperberat hukuman Terdakwa dari pidana penjara selama 10 tahun yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi menjadi 20 tahun pidana penjara).

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1819 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa telah mengabaikan kepentingan korban pada khususnya sehingga perlu mendapat pemidanaan yang setimpal.

Majelis Hakim dalam putusan pemidanaan harus memenuhi ketentuan Pasal 197 KUHP, di mana dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHP menyatakan bahwa Majelis Hakim harus memuat atau mencantumkan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 197 (2) KUHP, jika tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Maka kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara a quo tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan putusan Pengadilan Tinggi tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum, sehingga Hakim Agung pada tingkat kasasi dapat menerima permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi serta mengambil alih dan memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke1, 2 :

Bahwa keberatan Memori Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena sudah tepat dalam pertimbangan hukumnya ;

Keberatan selebihnya mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang *judex facti* dan telah dipertimbangkan dengan benar oleh *judex facti* ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MANNA** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari, **Kamis tanggal 27 Januari 2011** oleh H. Mansur Kartayasa, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Imam Harjadi, SH. MH., dan H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH. MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota,

ttd/

R. Imam Harjadi, SH. MH.

ttd/

H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.

K e t u a :

ttd/

H. Mansur Kartayasa, SH. MH

Panitera Pengganti :

ttd/

Emilia Djajasubagia, SH. MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP : 040 018 310

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1819 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

